

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Is/bai Nikah* yang diajukan oleh

:

Irosdiana binti Lahajji, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Alamat Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 04 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2013/PA.Wtp..tanggal 04 Maret 2013, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pemohon dengan Abd. Hamid. M bin Lamalla adalah suami istri menikah pada tanggal 03 Nopember 1968 di Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan Abd. Hamid. M bin Lamalla adalah imam setempat bernama Muh. Amin dan yang menjadi wali nikah ayah kandung pemohon bernama Lahajji dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu H.

HaL 1 dari lOPen. No. S3/PdLP/2013/PA.Wtp.



Bustan dan Abd. Muin dengan mahar berupa 1 petak kd)un yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pallette, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkawinan pemohon dengan Abd. Hamid. M bin Lamalla

tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.

4. Bahwa perkawinan pemohon dengan Abd. Hamid. M bin Lamalla dilangsungkan pada tanggal 03 Nopember 1968 tahun, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Bahwa setelah menikah pemohon dan Abd. Hamid. M bin Lamalla bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sampai meninggalnya suami pemohon pada tanggal 03 Januari 2013 dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama :

- Suhardiman bin Abd. Hamid, umur 43 tahun

Suradi bin Abd. Hamid, umur 40 tahun

Suaib bin Abd. Hamid, umur 39 tahun

Suriana binti Abd. Hamid, umur 37 tahun

Saenal bin Abd. Hamid, umur 35 tahun

Suparman bn Abd. Hamid, umur 33 tahun

Sumarni binti Abd. Hamid, umur 32 tahun.

6. Bahwa, Abd. Hamid. M bin Lamalla (suami) pemohon semasa hidupnya adalah Pensiunan PNS Pemda dan menerima gaji dari negara.

7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dengan Abd. Hamid. M bin Lamalla sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu sebagai kelengkapan pengurusan Administrasi pada PT. Taspem untuk peralihan pensiunan janda.

Hal 2 dari 10 Peru No. 53/PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon (Irosdiana binti Lahajji) dengan suami pemohon (Abd. Hamid. M bin Lamalla) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Nopember 1968 di Uloe Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat
 - a. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Abd. Hamid M, Nomor 58001493600, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama tertanggal 04 Agustus 2003, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi kode P.1.
 - b. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor; 730821407500249 atas nama Irosdiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 4 Maret 2013, yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.2.
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7308211001130001, atas nama Irosdiana yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.3.

4 3 1

HaL 3 dari 10 Pen. No. S3/PdtP/2013/PA. Wtp.



d. Fotokopi SK. Calon P[^]wai Negeri Sipil Nomor ; PD.821.11.t[^]j[^]/[^]@» **nama** Abd. Hamid M, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian, tanggal 30 April 1986 yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi SK. Terakhir Nomor P-00289/KEP/5872003, atas nama Abd. Hamid M, tanggal 9 Juni 2003, yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P. 5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd. Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Kabupaten Bone tanggal 4 Januari 2013, yang telah dilegalisir dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.6.

2. Bukti Saksi

Bahwa, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I : **Nursiah binti** Toppa, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan uruysan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Unto No. 18 Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Abd. Hamid . M bin Lamalla sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah tetangga.
- Bahwa, pemohn dengan Abd. Hamid . M bin Lamalla, menikah pada tanggal 03 Nopember 1968 dan dinikahkan oleh Muh. Amin, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Lahajji, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Bustan 2. Abd. Muin, maharnya berupa satu petak kebun yang terletak di Jalan Palette, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Abd. Hamid . M bin Lamalla tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 4 dari lOPen. No. S3/PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla tidak a[^] larangan menikah, putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

- Bahwa, Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa setelah menikah dengan Abd. Hamid M bin Lamalla (suami Pemohon) tinggal bersama di jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa suami Pemohon yaitu Abd. Hamid M bin Lamalla semasa hidupnya adalah pensiunan PNS Pemda dan menerima gaji dari negara.
- Bahwa, Pemohon mengajukan *isbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi pada PT. Taspen untuk peralihan pensiunan janda.

Saksi II : Nurmalah binti Habe, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Gunung Kelinci Lorong I, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Abd. Hamid . M bin Lamalla sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon adalah ipar.
- Bahwa, pemohn dengan Abd. Hamid . M bin Lamalla, menikah pada tanggal 03 Nopember 1968 di Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dan dinikahkan oleh Muh. Amin, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Lahajji, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. H. Bustan 2. Abd. Muin, maharnya berupa satu petak kebun yang terletak di Jalan Palette, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

HaL 5 dari 10Peru No. 53/PdtP/2013/PA.ft[^]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Lamalla M bin Lamalla dengan Abd. Hamid M bin Lamalla tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla, semua rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang maupun hukum Islam.
- Bahwa, Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa setelah menikah dengan Abd. Hamid M bin Lamalla (suami Pemohon) tinggal bersama di jalan Sungai Saddang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa suami Pemohon yaitu Abd. Hamid M bin Lamalla semasa hidupnya adalah pensiunan PNS Pemda dan menerima gaji dari negara.
- Bahwa, Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus Administrasi pada PT. Taspen untuk peralihan pensiunan janda.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Hal 6 dari 10 Pen. No. S3/PdLP/2013/PA.Wtp.



v5^v'cJ ^

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon dengan Abd. Hamid . M bin Lamalla, yang terjadi pada tanggal 03 Nopember 1968 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu :

Bukti Surat P. 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P. 2 berupa kartu keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, dan selain bukti tersebut, telah mengajukan bukti yang oleh majelis diberi kode P.3, P.4 dan bukti 5 dan 6.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, antara lain:

Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Abd. Hamid . M bin Lamalla, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal Pemohon sudah mengetahui bahwa Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla adalah suami istri.

- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla telah melahirkan tujuh orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara Pemohon dengan tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat

HaL JdarilOPen. No. 53/PdLP/2013/PA.Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla hidup bersama, ^samping
itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon dengan Abd. Hamid M bin Lamalla hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengari itu.*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon di depan majelis hakim sebagai seorang wanita yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahi oleh seorang lelaki yang bernama Abd. Hamid M bin Lamalla, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dengan lelaki yang bernama Abd. Hamid M bin Lamalla, sesuai pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga dalil syar'i dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang mengatakan:

AjiiUl

> V . . - ^

Artinya: *""Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan beral'lfhahfi'd dia telah dinikahi oleh seseorang menurut gaul jadid""*

Hal 8 dari 10 Pen, No. 53/PdtP/2013/PA. Mp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara pemohon dengan Abd.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid . M bin Lamalla sebagaimana telah disebutkan di atas, maka penetapan ini dapat

dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon dengan Abd.

Hamid M bin Lamalla, termasuk untuk kepentingan pengurusan administrasi pada PT.

Taspen untuk peralihan pensiunan janda.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte,
yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya
dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan
ini.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syarT yang
berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan dictum penetapan di
bawah ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon Irosdiana binti Lahajji dengan Abd.
Hamid M bin Lamalla, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 1968 di
Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1434 H, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis serta Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Namiati, SH. sebagai Hakim
Anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan

*HaL 9 dari 10*Peru No. S3/PdLP/20U/PA.Wtp.




pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis tersebut, dengan
putusan.mahkamahagung.go.id
dihadiri oleh hakim

Anggota tersebut serta
dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Fa, S.H.

Hakim Anggota
Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.


Dra. Narniati, SH.

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara			
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		; Rp.	141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)			


Hj. Jauhar, S.Ag.

Hal 10 dari 10 Pen. No. 53/PdtP/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)